

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
NOMOR: KEP- 030 /KPP.0213/2023

TENTANG

VISI, MISI DAN MAKLUMAT, JANJI DAN SEMBOYAN PELAYANAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN KERINCI

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN KERINCI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan citra, kerja, dan kinerja KPP Pratama Pangkalan Kerinci menuju kearah profesionalisme, dan menunjang terciptanya Pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi segenap pegawai yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas di seluruh bidang tugas secara terpadu;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban sebagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggaraan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- c. bahwa sebagai Upaya penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam penyelenggaraan pelayanan, dipandang perlu untuk menyesuaikan semboyan pelayanan yang diharapkan menjiwai seluruh penyelenggaraan layanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-nilai Kementerian Keuangan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Nomor KEP-076/WPJ.02/KP.13/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : VISI, MISI DAN MAKLUMAT, JANJI DAN SEMBOYAN PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN KERINCI.
- PERTAMA : Visi, Misi dan Maklumat, Janji dan Semboyan Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci adalah sebagaimana tercantum dalam butir Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam dari Keputusan ini.
- KEDUA : Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci adalah *Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang kredibel dalam mendukung visi Direktorat Jenderal Pajak untuk Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".*
- KETIGA : Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci adalah *Mewujudkan kinerja terbaik Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam mendukung misi Direktorat Jenderal Pajak dalam:*
1. *merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;*
 2. *meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan*
 3. *mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.*

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Maklumat Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci adalah *“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.
- KELIMA : Janji Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci adalah *“Memberikan pelayanan terbaik berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan”*.
- KEENAM : Semboyan Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci adalah *“HEBAT”: Handal, Empati, Berintegritas, Adaptif, dan Terdepan*.
- KETUJUH : Seluruh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci wajib menjadikan Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada butir Kedua dan Ketiga sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.
- KEDELAPAN : Seluruh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci yang terlibat dalam pemberian layanan wajib melaksanakan Maklumat, Janji, dan Semboyan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada butir Keempat, Kelima, dan Keenam dengan baik.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 27 Februari 2023

KEPALA KANTOR,


NUGROHO NURCAHYONO